

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Perekonomian nasional yang dihadapi dunia usaha termasuk koperasi dan usaha kecil menengah saat ini cepat dan dinamis. Pada saat ini banyak orang yang masih belum memahami betapa pentingnya peran koperasi, banyak orang menganggap koperasi hanyalah lembaga keuangan biasa. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.”¹

Koperasi disebut juga sebagai perkumpulan orang-orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk mencapai kepentingan-kepentingan ekonomi atau menyelenggarakan usaha bersama melalui pembentukan suatu perkumpulan yang diawasi secara demokratis. Untuk permodalannya orang-orang yang menjadi anggota perkumpulan itu memberikan sejumlah uang simpanan yang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Atas segala kemungkinan kerugian yang diderita, para anggota perkumpulan itu dari mulai berdirinya telah sepakat untuk memikulnya secara bersama-sama.

¹R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, 2000, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h. 59-60.

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945. Dalam keadaan sosial dan ekonomi yang diwarnai oleh peranan dunia usaha, mau tidak mau peranan dan juga kedudukan koperasi dalam masyarakat akan ditentukan oleh peranannya dalam kegiatan bisnis, bahkan peranan kegiatan usaha koperasi.²

Dalam hal ini, koperasi terbagi atas dua, yaitu koperasi konvensional dan koperasi syariah. Koperasi konvensional adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan para anggotanya. Sedangkan koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah.

Koperasi syariah memiliki dua latar belakang pendirian dan kegiatan yang hampir sama kuatnya, yakni sebagai lembaga keuangan mikro dan sebagai lembaga keuangan syariah, melihat dari prinsip-prinsip yang ada dalam koperasi, maka tidak ada hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Lembaga ini telah sesuai dengan nilai-nilai Islam. Koperasi syariah ini sesuai dengan landasan surat al-Maidah Ayat 2),

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمْنِينَ الْبَيْتِ
الْحَرَامِ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنَّ

²G. Kartasapoetra *Koperasi Indonesia*, Bina Adiaksara dan Rineka Cipta, 2003, h. 85.

صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوُنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوُنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ
وَالْعُدُوْا لِلّٰهِ وَاللَّذِيْنَ اٰتَقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang , dan binatang-binatang, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.³

Salah satu koperasi syariah adalah koperasi jasa keuangan syariah As-Salam. Koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) As-Salam adalah salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang mendukung peningkatan kualitas usaha ekonomi pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang berlandaskan sistem syariah.⁴Koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) As-Salam ini berfungsi dalam pertumbuhan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam yaitu keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian dan kesejahteraan.⁵

Dalam perkembangan Koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) As-Salam terdapat permasalahan di bidang pembiayaan mudharabah berupa kredit macet. Kredit macet adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan

³ Quran Kemenag, *al-Maidah* , <https://quran.kemenag.go.id/sura/9>

⁴Muhammad, *kebijakan fiskal dan moneter dalam ekonomi islam*, jakarta: saleмна empat, 2002., h.135

⁵Pusat Komunikasi, *Ekonomi Syariah Lembaga Bisnis Syariah*, Jakarta : 2005, h. .24

akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau kondisi di luarkemampuan debitur. Salah satu faktor penyebab terjadinya kredit macet adalah debitur mengalami kebangkrutan dalam usahanya, sehingga debitur tidak dapat mengembalikan kredit yang digunakan sebagai modal usahanya.⁶ Adapun kredit macet dalam pembiayaan mudharabah yang dialami oleh Koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) AS-Salam sebagai berikut:

Tabel I.1
Kredit Macet Mudharabah Pada KJKS As-Salam Medan
Tahun 2020

Tahun	Triwulan	Kredit Macet
2020	Januari	42.500.000
	April	29.710.000
	Agustus	22.500.000
	Desember	15.000.000

(Sumber : Data Keuangan KJKS As-Salam Medan)

Dilihat dari tabel diatas pada tahun 2020 Kredit Macet di bulan Januari sebesar 42.500.000. Pada Tahun 2020 di bulan April Kredit Macet sebesar 29.710.000 turun sebesar 12.790.000. Pada Tahun 2020 di bulan Agustus Kredit Macet sebesar 22.500.000 turun sebesar 7.210.000. Dan pada tahun 2020 di bulan Desember Kredit macet sebesar 15.000.000 terjadi peningkatan sebesar 7.500.000

Kredit macet sangat berkaitan dengan profitabilitas. Dimana, profitabilitas mencerminkan kemampuan koperasi dalam menghasilkan laba

⁶ Siswanto Sitojo, *Strategi Manajemen Bank Umum, Konsep, Teknis Dan Kasus* , h. 186

secara efektif dan efisien. Profitabilitas juga digunakan sebagai tolak ukur lembaga keuangan untuk mengetahui sejauh mana kinerja lembaga keuangan dalam memperoleh laba atau keuntungan. Tingginya profitabilitas yang dicapai oleh lembaga keuangan menunjukkan bahwa suatu lembaga keuangan tersebut memiliki kinerja yang baik dalam menghasilkan laba. Kinerja keuangan yang baik juga dapat mencerminkan tingkat kesehatan suatu lembaga keuangan yang baik pula. Berikut Profitabilitas (ROA) di Koperasi Jasa Keuangan Syariah As-Salam, yaitu:

**Tabel I.2 Profitabilitas (ROA) Pada KJKS As-Salam Medan
Tahun 2020**

Tahun	Triwulan	Profitabilitas (ROA)
2020	Januari	6,70%
	April	5,50 %
	Agustus	3,40 %
	Desember	1,20 %

(Sumber : Data Keuangan KJKS As-Salam Medan)

Dilihat dari tabel diatas pada tahun 2020 Profitabilitas (ROA) di bulan Januari sebesar 6,70%. Pada tahun 2020 di bulan April Profitabilitas (ROA) sebesar 5,50% naik sebesar 1,2%. Pada tahun 2020 di bulan Agustus Profitabilitas (ROA) sebesar 3,40% turun sebesar 2,1 %. Dan pada tahun 2020 di bulan desember Profitabilitas (ROA) sebesar 1,20% terjadi peningkatan 2,2%.

Hubungan tabel 1.1 mengenai kredit macet dengan tabel 1.2 mengenai Profitabilitas yaitu sangat berkaitan erat, dimana jika risiko kredit tersebut tidak diantisipasi akan menyebabkan terganggunya pelunasan kredit atau bahkan kredit macet. Dengan terganggunya kelancaran pelunasan kredit, maka akan berpengaruh pada likuiditas dan rentabilitas/profitabilitas. Tingginya kredit macet yang tinggi akan menyebabkan kualitas aktif produktif (KAP) semakin memburuk dari koperasi selanjutnya dapat meningkatkan penyebab menurunnya kemampuan koperasi untuk menghasilkan laba, atau dengan kata lain terjadi permasalahan rentabilitas.

Dalam hal ini, kebijakan koperasi dalam meminimalisir kredit macet melalui beberapa penyelesaian antara lain: melalui jalur non litigasi, litigasi, dan negosiasi. Jalur non litigasi dilakukan melalui perundingan kembali antara kreditor dan debitor dengan memperjelas syarat-syarat dalam perjanjian kredit jadi dalam tahap penyelamatan kredit ini belum memanfaatkan lembaga hukum.

Sedangkan, jalur litigasi dilakukan melalui pengadilan, dimana penyelesaian ini harus mengikuti persyaratan-persyaratan dan prosedur formal di pengadilan dan sebagai akibatnya jangka waktu untuk menyelesaikan lebih lama. Adapun jalur negosiasi dilakukan dengan proses tawar-menawar dengan jalan berunding antara para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama. Ada juga untuk mengetahui mengusut tuntas tentang permasalahan dan bagaimana penyelesaian kredit macet,

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Analisis Pengaruh Strategi Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah As-Salam Medan”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi penyelesaian kredit macet pembiayaan mudharabah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah As-Salam Medan?
2. Apakah non litigasi, litigasi, negoisasi berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah As-Salam Medan?
3. Apakah non litigasi, litigasi, negoisasi berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah As Salam Medan?
4. Bagaimana Elastisitas pengaruh non litigasi, litigasi, negoisasi terhadap profitabilitas pada Koperasi Jasa Keuangan Sayariah As-Salam Medan?

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ditetapkan agar penelitian nanti terfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Analisis adalah proses pemecahan suatu masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil sehingga bisa lebih mudah dipahami⁷
2. Pengaruh adalah dorongan atau bujukan dan bersifat membentuk atau merupakan suatu efek.⁸
3. Strategi adalah rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan yang dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.⁹
4. Penyelesaian adalah suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah.¹⁰
5. Kredit Macet adalah Kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur-unsur kesengajaan atau karena kondisi diluar kemampuan debitur.¹¹
6. Mudharabah adalah akad antara dua pihak dimana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang (sebagai modal) kepada lainnya untuk diperdagangkan. Laba dibagi sesuai dengan kesepakatan.¹²

⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi IV, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 20.

⁸ Hugiono dan Poerwantana, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Jakarta : PT Bina Aksara, 2000, h. 47.

⁹David, *Manajemen Strategi Konsep*, (Jakarta : Selemba Empat, 2004), h. 14.

¹⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi IV, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 80.

¹¹Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2010), h. 20.

¹²Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah Jilid 4*, Jakarta : Darul Fath, 2004, h. 217.

7. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam periode waktu tertentu.¹³
8. KJKS As-Salam adalah lembaga keuangan syariah yang berwatak sosial dan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Dengan demikian, judul penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Strategi Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah As-Salam Medan” adalah suatu proses pemecahan masalah yang membentuk suatu efek dari pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi dalam penyelesaian permasalahan kredit macet pada pembiayaan mudharabah yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam periode tertentu di KJKS As-Salam.

D. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah untuk memberikan gambaran yang mengenai variabel-variabel yang perlu diperhatikan. Menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain maka macam-macam variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi :¹⁴

1. Variabel *Dependent*

Variabel *dependen* sering disebut sebagai variabel *output*, kriteria, konsekuensi. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel

¹³S. Munawir, *Analisis Laporan Keuangan*, Yogyakarta Penerbit Liberty, 2004

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Cet-19, Alfabeta, Bandung 2013, hal. 39.

terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel *Dependen* dalam penelitian ini adalah Profitabilitas (Y1) adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam periode waktu tertentu.

2. Variabel *Independent*

Variabel *Independen* sering disebut sebagai variabel *bebas*. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel *dependen* (terikat). Variabel *Independen* dalam penelitian ini yaitu :

a. Non Litigasi (X1)

Non Litigasi adalah melalui perundingan antara kreditor dan debitor dengan memperjelas syarat-syarat dalam perjanjian kredit jadi dalam tahap penyelamatan kredit ini belum memanfaatkan lembaga hukum.

b. Litigasi (X2)

Litigasi adalah melalui pengadilan, dimana penyelesaian ini harus mengikuti persyaratan-persyaratan dan prosedur formal di pengadilan dan sebagai akibatnya jangka waktu untuk menyelesaikan lebih lama.

c. Negosiasi (X3)

Negosiasi adalah melalui proses tawar-menawar dengan jalan berunding antara para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui strategi penyelesaian kredit macet mudharabah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah As-Salam Medan.
2. Untuk mengetahui non litigasi, litigasi, negoisasi berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah As-Salam Medan.
3. Untuk mengetahui non litigasi, litigasi, negoisasi berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah As-Salam Medan.
4. Untuk mengetahui Elastis pengaruh non litigasi, litigasi, negoisasi terhadap profitabilitas pada Koperasi Jasa Keuangan Sayariah As-Salam Medan.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, antara lain :

1. Bagi Penelitian
 - a. Penelitian ini sebagai syarat menyelesaikan S1 dan sebagai bentuk pengabdian mahasiswa peneliti tingkat akhir dan menguji kualitas diri.
 - b. Penelitian ini menambah pengetahuan dan pengalaman dalam menerapkan ilmu yang diterima selama belajar di bangku kuliah, sehingga dapat menjadi bekal pengetahuan untuk masa yang akan datang.

2. Bagi Universitas Potensi Utama Medan

- a. Penelitian ini Agar dapat memberikan kontribusi penambahan ilmu pengetahuan, khususnyaa bagi Perbankan Syariah.
- b. Penelitian ini sebagai salah satu sarana untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana di Universitas Potensi Utama dan sebagai tambahan informasi bagi Fakultas untuk dapat menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

3. Bagi Koperasi Jasa Keuangan Syariah As-Salam Medan

1. Agar dapat memberikan informasi yang bermanfaat yang dapat berupa pertimbangan terkait Analisis pengaruh strategi penyelesaian kredit macet Mudharabah terhadap profitabilitas.
2. Agar dapat memberikan masukan dalam pengelolaan Manajemen Keuangan sehingga profitabilitas Koperasi dapat terjaga dengan baik.

G. Sistematika Penyusunan Skripsi

Sistematika penyusunan skripsi adalah pokok pikiran urutan yang akan di bahas pada skripsi secara terinci yang disusun menjadi bagian- bagian yang saling berkaitan.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penyusun skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka berpikir dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang waktu dan lokasi tempat penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, instrumen pengumpulan data, uji validitas dan reabilitas instrumen, analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran-saran.